

### **BAB III**

## **DINAMIKA HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 17/G/2024/PTUN.PDG TERHADAP PERKARA KEWAJIBAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PT LARAS INTER NUSA**

### **3.1 Profil Perkara No. 17/G/2024/PTUN.PDG Terhadap Kewajiban Fasilitasi Kebun Masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa**

#### **Profil**

##### **Penggugat:**

**PT LARAS INTERNUSA**, beralamat di APL Tower Lantai 11 Unit 6, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kavling 28, RT 009, RW 006, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

##### **Tergugat:**

- **BUPATI PASAMAN BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
- **KOPERASI PRODUSEN PLASMA MASYARAKAT ADAT KINALI**, beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sengketa ini melibatkan Masyarakat Adat Kinali sebagai pihak yang berkepentingan dengan PT Laras Inter Nusa sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan yang beroperasi di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pokok permasalahan berawal dari kewajiban perusahaan untuk merealisasikan pembangunan kebun masyarakat paling

rendah 20% dari luas areal perkebunan yang diusahakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang pada pokoknya memerintahkan PT Laras Inter Nusa untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui koperasi produsen plasma masyarakat adat Kinali. Namun demikian, Surat Keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum setelah PT Laras Inter Nusa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan penetapan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa. Sengketa ini mencerminkan konflik antara kepentingan investasi perusahaan perkebunan dengan hak-hak masyarakat sekitar perkebunan yang dilindungi oleh hukum.

### **Duduk Perkara**

Penggugat telah mengajukan Tanggal 3 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tanggal 3 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 30 Juli 2024, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 6 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/457/BUP-

PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh PT. Laras Inter Nusa Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/577/BUP-PASBAR/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh PT. Laras Inter Nusa tanggal 8 Juli 2024.

2. Objek Sengketa Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 8 Juli 2024 jelas berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara karena secara tegas isi Keputusan ini menyampaikan tentang adanya Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Penggugat yang harusnya ditindaklanjuti dengan penyerahan lahan yang telah selesai dibangun seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas lahan yang diusahakan oleh Penggugat kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali.

3. Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 8 Juli 2024 oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena Penggugat seolah-olah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi fasilitas pembangunan kebun masyarakat sejak menerima izin usaha perkebunan tahun 2007 dan tahun 2008 sehingga Tergugat melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 8 Juli 2024 telah memerintahkan Penggugat menyerahkan lahan seluas 20% (dua puluh persen) kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali namun faktanya Penggugat sudah melakukan kewajibannya dalam rangka penyediaan

lahan seluas 20% (dua puluh persen) sesuai Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/597/BUP-PASBAR/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Laras Inter Nusa Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 30 Desember 2008 yang diperkuat dengan adanya : (i) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012 tanggal 03 September 2012 atas lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang merupakan *take over* milik PT Langgeng Gino Gulto yang berlokasi di Desa Jorong Mandiingin Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera dan telah diaddendum pada tanggal 6 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2049 (ii) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/428/BUP-PASBAR/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Penyelesaian Permasalahan Antara Ninik Mamak dan Masyarakat Kinali dengan PT Laras Inter Nusa Dimana dengan terbitnya Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Tanggal 8 Juli 2024 telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak lain untuk menuntut apa yang diputuskan dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut.

4. Ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU Peratun, sebagaimana dikutip dibawah ini, menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat.

Pasal 53

*“Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

5. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/256/BUP-PASBAR/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Laras Internusa untuk luas lahan 4.000 Ha dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/597/BUP-PASBAR/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Laras Internusa Kabupaten Pasaman Barat untuk luas lahan 3.000 Ha
6. Bahwa dalam rangka merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat paling rendah 20% (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan sesuai Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/597/BUP-PASBAR/2008 tanggal 30 Desember 2008, Penggugat telah terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012 tanggal 3 September 2012 atas lahan seluas 1.000 Ha yang merupakan *take over* tanah milik PT. Langgeng Gino Gulto yang berlokasi di Desa Jorong Mandiingin, Nagari Katiagan, Kecamatan kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera dan telah diaddendum pada tanggal 6 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2049.
7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final tersebut jelas merugikan

Penggugat dimana kewajiban yang dinyatakan dalam Objek Sengketa telah dipenuhi oleh Penggugat dibuktikan dengan adanya Kerjasama Pembangunan dan pengelolaan kebun plasma dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera atas lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dan mencadangkan lahan seluas 381 Ha (tiga ratus delapan puluh satu hektar) sebagaimana dinyatakan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/1 st/LIN/PlasmaIX/2012 tanggal 6 Maret 2019

8. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, keberadaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merugikan Penggugat baik secara administratif ataupun praktis. Di sisi yang lain, penerbitan Objek Sengketa tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada praktiknya wajib melibatkan Penggugat.
9. Bahwa kesalahan dan ketidakadilan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat karena Keputusan Penerbitan Objek Sengketa menyebabkan Penggugat dituntut oleh pihak lain (i.e. Koperasi Plasma Masyarakat Adat Kinali) untuk melaksanakan isi Keputusan Bupati Pasaman Barat tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat tanggal 8 Juli 2024.
10. Bahwa Penggugat memperoleh lahan Perkebunan seluas 7.000 Ha (tujuh ribu hektar) berikut dengan izin usaha perkebunan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) Bukittinggi sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 33/2005 tanggal 25 Februari 2005 dan memperoleh izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/256/BUP-PASBAR/2008 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Laras Internusa untuk luas lahan 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/597/BUP-PASBAR/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Laras Internusa Kabupaten Pasaman Barat untuk luas lahan 3.000 Ha (tiga ribu hektar).

11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 Penggugat dengan masyarakat sekitar melakukan musyawarah terkait tidak tersedianya lahan untuk kepentingan perkebunan masyarakat sekitar yang pada akhirnya hasil musyawarah diputuskan melakukan *take over* lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) milik PT. Langgeng Gino Golto untuk dijadikan fasilitas Pembangunan kebun plasma, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Ninik Mamak Mandiingin dan Ninik Mamak Langgam Kinali tertanggal 30 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PT. Langgeng Gino Golto, yang dilanjutkan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/1 st/LIN/Plasma/ XI/2012 Tanggal 3 September 2012 antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS-MLKS) untuk Pembangunan dan pengelolaan kebun plasma, bahkan perjanjian kebun plasma tersebut disaksikan dan turut ditandatangani oleh Kepala Desa Kinali, Camat Kinali, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dan Bupati Kabupaten Pasaman Barat, sehingga sejak awal tidak ada hal/kegiatan apapun yang tidak diketahui oleh instansi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Penggugat
12. Bahwa KS-MLKS sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan masyarakat sekitar wilayah kerja Penggugat secara resmi keanggotaan kelompok tani KS-MLKS telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 17 September 2013 tentang pengukuhan Keanggotaan Kelompok Tani Plasma Kelapa Sawit Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera Jorong Mandiingin, Nagari Katiagaan,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/276/BUP-PASBAR/2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Plasma Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera Jorong Mandiingin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

13. Bahwa penentuan KS-MLKS sebagai pihak yang akan bekerjasama dengan Penggugat bukan merupakan inisiatif Penggugat melainkan telah melalui serangkaian persetujuan dari ninik mamak sekitar, hal ini dibuktikan dengan adanya : (i) Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KL-MLKS) Yang Bermitra dengan PT. Laras Internusa (PT LIN) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat; (ii) Surat Pernyataan dari Pucuk Adat Kinali dan Penghulu Adat Mandiingin Tanggal 8 Oktober 2012 yang diketahui oleh Camat Kinali.
14. Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2024 Penggugat mendapatkan surat dari Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali dengan Nomor : 02/KPPMA/V/2024, Perihal : Tuntutan Masyarakat Adat Kinali yang isinya merujuk pada Objek Sengketa yang meminta Penggugat melaksanakan sebagaimana isi Objek Sengketa tersebut, untuk menyerahkan lahan yang telah selesai dibangun dari total luas lahan yang diusahakan oleh Penggugat kepada masyarakat sekitar melalui kepada Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah diubah oleh Permentan Nomor : 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan Permentan Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017 ("Permentan Usaha Perkebunan")

telah memberikan pedoman terkait prosedur dalam pemberian kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang menyatakan:

*(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per serratus) dari luas areal IUP-B atau IUP*

*(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar areal IUP-B atau IUP*

*(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:*

- a. ketersediaan lahan*
- b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta*
- c. kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenagannya*

*(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):*

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan*
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP*
- c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.*

16. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 tersebut untuk menentukan masyarakat sekitar yang layak dan berhak sebagai peserta adalah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) salah satunya harus bertempat tinggal di sekitar Lokasi IUP dimana lokasi kebun terletak di Desa Langgam Katiagan Kinali Kecamatan

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan hal tersebut telah disepakati masyarakat sekitar IUP sebagaimana Surat Pernyataan Pucuk Adat Kinali, Penghulu Adat Mandiingin mengetahui Camat Kinali dan Wali Nagari Katiagan Tanggal 8 Oktober 2012 untuk menunjuk Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera, kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/1st/LIN/Plasma/IX/2012 antara Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS-MLKS) dengan PT Laras Internusa Tanggal 3 September 2012 dan Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS-MLKS) yang bermitra dengan PT Laras Internusa (PT LIN) Kec. Kinali Kab Pasaman Barat Tanggal 9 Agustus 2013 ("Surat kesepakatan tanggal 9 Agustus 2013") dan dikukuhkan keanggotaan Kelompok Tani Plasma Kelapa Sawit KS-MLKS Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/907/BUP-PASBAR/2013 yang kemudian keanggotaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku untuk ditetapkan keanggotaan baru berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/276/BUP-PASBAR/2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Plasma Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera Jorong Mandiingin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi

17. Bahwa Tergugat memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP bagi kepentingan Penggugat, namun dalam hal kewenangan Penerbitan Objek Sengketa yang isinya telah secara khusus mengatur kewajiban penyerahan lahan yang timbul berdasarkan ketentuan Permentan Usaha Perkebunan bukan hanya merupakan kewenangan sepihak Tergugat melainkan juga didasarkan pada adanya

kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan (i.c. Penggugat) dan masyarakat sekitar dan faktanya kesepakatan tersebut telah ada sebelum diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan kondisi dan fakta hukum yang sudah ada sebelumnya, karena Tergugat jelas secara sepihak mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan kembali lahan 20% dari total lahan yang diusahakannya kepada pihak lain dalam hal ini koperasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Koperasi: Koperasi Plasma Masyarakat Adat Kinali

No. Badan Hukum: AHU-0009016.01.26 Tahun 2021

18. Bahwa telah jelas dan secara nyata Tergugat melakukan penyalahgunaan kewenangannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan dan kesepakatan antar Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KS-MLKS):
- Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali Tanggal 9 Agustus 2013 yang telah menunjuk KS-MLKS yang bermitra dengan PT Laras Internusa
  - Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/1 st/LIN/Plasma/IX/2012 Tanggal 3 September 2012 antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera diketahui dan turut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Camat Kinali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan & Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dan Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Perjanjian ini telah sesuai serta telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf c Permentan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.”*

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka penerbitan Objek Sengketa juga telah menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Permentan Usaha Perkebunan, karena:

- Surat Keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat dengan masyarakat sekitar IUP
- Surat Keputusan tersebut mengabaikan Perjanjian Kerjasama Penggugat dengan KSMLKS yang diketahui dan turut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

Selain itu penunjukan langsung secara sepihak Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali, sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, merupakan Tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat, karena:

- Penggugat telah memenuhi ketentuan 20% dengan menyediakan lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) kepada KS-MLKS, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/1 st/LIN/Plasma/IZ/2012 tanggal 03 September 2012
- Bahwa selain lahan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) tersebut Penggugat juga telah melakukan pencadangan lahan seluas 381 Ha (tiga ratus delapan puluh satu hektar) kepada KSMLKS, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/1 st/LIN/Plasma/IX/2012 Tanggal 6 Maret 2019
- Bahwa akibat lain yang ditimbulkan dari terbitnya Objek Sengketa tersebut adalah anggota KSMLKS yang berasal dari masyarakat Kinali dengan jumlah +500 (lebih urang lima ratus) orang menjadi

terabaikan dan terancam tidak dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan Terbitnya Objek Sengketa, Tergugat Melanggar Ketentuan Peraturan Undang-Undang Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Sehingga Merugikan Penggugat.

19. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, karena perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa melibatkan Penggugat dalam prosesnya tidak memperhatikan keberadaan Perjanjian Kerjasama Nomor /001/1st/LIN/Plasma/XI/2012 Tanggal 03 September 2012 antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera adalah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28/1999) yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (1):

*“Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:

*“asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”.*

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penerbitan Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan fakta yang telah adanya pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera tersebut juga telah

melanggar Asas Kecermatan yang menghendaki bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga seharusnya Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau diberlakukan. Asas Kecermatan ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi Warga Negara dalam hal ini Penggugat. Dengan demikian, seharusnya pada saat Tergugat selaku pemerintah bermaksud untuk menerbitkan suatu keputusan, tentu hal pertama yang perlu dilakukan adalah secara cermat meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam mempertimbangkan dan memberlakukan suatu Keputusan dan faktanya seluruh tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, berikut contoh penerapan pelanggaran Asas Kecermatan dalam Putusan MA Nomor : 07/K/TUN/2014 yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“menolak permohonan kasasi dari Bupati Kampar dengan alasan bahwa putusan judex facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, yakni Keputusan tata usaha negara objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam AAUPB dan tidak memedomani Perda Kampar 12/1999 (hal.21). Menurut judex facti, Bupati Kampar melanggar asas kecermatan karena dalam menerbitkan izin usaha pertambangan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, tidak melakukan musyawarah dengan para pucuk adat dan tidak berpedoman pada Perda Kampar 12/1999”*

Maka jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan salah satu AAUPB yaitu Asas Kecermatan.

### **3.2 Putusan PTUN PADANG No. 17/G/2024/PTUN.PDG**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Pt. Laras Inter Nusa tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/577/BUP-PASBAR/2024 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Pt Laras Inter Nusa Tanggal 8 Juli 2024.
3. Mewajibkan untuk Tergugat mencabut Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Pt Laras Inter Nusa Tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/577/BUP-PASBAR/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024 tentang Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Pt Laras Inter Nusa Tanggal 8 Juli 2024.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung rentang membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.400 (tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).